



LAPORAN PELAKSANAAN P3K GURU TAHUN 2022

LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON P3K GURU TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sesuai yang tercatum pada Undang-undang ASN nomor 5 Tahun 2014. BKN memiliki visi menjadi Pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang professional dan bermartabat Tahun 2025. Untuk menyukseskan visi tersebut diperlukan misi yaitu :

- 1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara
- 2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.
- 3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan visi danmisinya Badan Kepegawaian Negara dibantu oleh Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BKN yang berada di bawahdan bertanggungjawab ke pada Deputi yang membidangi sistem informasi kepegawaian melalui Kepala Kantor Regional sesuai wilayah kerja Kantor Regional yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 36 tahun 2015 Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi pegawai berbasis teknologi informasi dan melaksanakan penilaian kompetensi pegawai serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Seleksi pegawai berbasis teknologi informasi;
- b. Fasilitasi seleksi pegawai berbasis teknologi informasi;
- c. Pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi pegawai;
- d. Penilaian kompetensi pegawai;
- e. Fasilitasi penilaian kompetensi pegawai;
- f. Urusan rencana program dan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, hukum, kerjasama, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Regional XIV BKN berkoordinasi dengan dengan BKN Pusat di Jakarta.

B. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- e. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- f. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Guru di Linkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022.
- j. Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6654/B/GT.01.01/2022 tentang Penataan Guru pada Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022.

C. JADWAL SELEKSI GURU PPPK TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel Jadwal Kegiatan Seleksi P3K Guru

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengelolaan Hasil seleksi (untuk Pelamar	21 januari s.d 9 Maret
	Umum	2023
2	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1,	8 s.d 9 Maret 2023
	P2, P3 dan Pelamar Umum)	
3	Masa Sanggah	10 s.d 12 Maret 2023
4	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Maret 2023
5	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	9 s.d 10 April 2023
6	Pengisian DRH NI PPPK	11 s.d 30 April 2023
7	Usul Penetapan NI PPPK	24 April s.d 18 Mei 2023

D. PERSYARATAN GURU ASN PPPK TAHUN ANGGARAN 2022

A. Persyaratan

- Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal adalah 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- Surat keterangan berkelakuan baik; dan
- Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Berkas yang harus disiapkan

- Pas Foto dengan latar belakang berwarna merah; format JPEG/JPG dan ukuran maksimal 200KB;
- Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI jenjang D-IV/S-1 dan Surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang D-IV/S-1;
- Scan Sertifikat Pendidik ASLI bagi yang memiliki;
- Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah
- Melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;

E. KATEGORI PELAMAR PPPK GURU TAHUN ANGGARAN 2022

Kategori Pelamar dalam Seleksi Rekrutmen Guru ASN PPPK Kemdikbudristek Tahun anggaran 2022

1. Pelamar Prioritas 1

Pelamar Prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut.

- THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
- Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

2. Pelamar Prioritas II

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

3. Pelamar Prioritas III

Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

4. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

- Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek, dan
- Pelamar yang terdaftar di Dapodik

F. MEKANISME TES SELEKSI GURU ASN PPPK TAHUN 2022

Seleksi Tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Seleksi Tes PPPK Guru akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek menggunakan sistem UNBK. Peserta yang lolos Seleksi Administrasi melakukan Ujian Seleksi Kompetensi dengan UNBK. Seluruh nilai seleksi Kompetensi akan dikirimkan dari database nilai Kemendikbud ke SSCASN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan.

5. PENUTUP

Demikian laporan tata cara pelaksanaan P3K Guru Tahun Anggaran 2022. Diharapkan laporan ini bisa bermanfaat bagi instansi ataupun individu yang membacanya

> Manokwari, 28 Maret 2023 Kepala Bidang Informasi Kepegawaian,

> > Matan Yosafat Refasi, S.E. NIP. 198401052008031001